



**PENETAPAN**  
**Nomor 144/Pdt.P/2017/PA Blk**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan dispensasi kawin pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara yang diajukan oleh:

Rayuddin bin Abd. Rahim, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta (Bengkel Motor), pendidikan terakhir SMP, tempat kediaman di Lingkungan Tammasongo, Kelurahan Palampang, Kecamatan Rilau Ale, Kabupaten Bulukumba, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Pemohon.

Telah memeriksa alat bukti Pemohon.

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 03 Mei 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bulukumba dengan Nomor 144/Pdt.P/2017/PA Blk mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah ayah kandung dari Adnan Almuhammad bin Rayuddin;
2. Bahwa anak Pemohon tersebut masih berumur 17 tahun, 2 bulan yang lahir pada tanggal 29 Februari 2000 atau belum mencapai batas minimal umur untuk melaksanakan perkawinan sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;
3. Bahwa Pemohon bermaksud akan menikahkan anak Pemohon tersebut (Adnan Almuhammad bin Rayuddin) dengan perempuan yang bernama Riskawati binti Sappe umur 19 tahun;
4. Bahwa alasan Pemohon hendak mengawinkan anak kandung Pemohon meski dibawah umur karena hubungan dan pergaulan anak Pemohon dan calon istrinya sudah sedemikian dekat, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam;

Hal. 1 dari 8 Hal. Pen. No. 144/Pdt.P/2017/PA Blk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun dan karenanya maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Rilau Ale dengan Surat Penolakan Nomor Surat Keterangan dari KUA Rilau Ale tanggal 25 April 2017, oleh karena itu Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Bulukumba dapat memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon tersebut;
6. Bahwa anak Pemohon Adnan Almuhammad bin Rayuddin telah akil baligh serta setuju dan siap untuk dinikahkan dengan calon istrinya tersebut;
7. Bahwa antara anak kandung Pemohon (Adnan Almuhammad bin Rayuddin) dengan calon isterinya Riskawati binti Sappe tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan karena nasab maupun sesusuan serta halangan perkawinan lainnya menurut hukum Islam;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bulukumba c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menetapkan hal-hal sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon bernama Adnan Almuhammad bin Rayuddin untuk menikah dengan perempuan bernama Riskawati binti Sappe;
3. Membebaskan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku.

Subsider :

Atau jika pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap di persidangan.

Bahwa setelah pembacaan surat permohonan, Pemohon menyatakan tetap pada dalil-dalil permohonannya.

Bahwa Pemohon telah memperhadapkan Adnan Almuhammad bin Rayuddin sebagai calon suami serta Riskawati binti Sappe sebagai calon istri.

Bahwa Adnan Almuhammad bin Rayuddin telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Adnan Almuhammad bin Rayuddin telah siap untuk menikah.

Hal. 2 dari 8 Hal. Pen. No. 144/Pdt.P/2017/PA Blk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Adnan Almuhaimin bin Rayuddin telah siap menjadi seorang kepala keluarga/suami.
- Bahwa Adnan Almuhaimin bin Rayuddin sangat mencintai Riskawati binti Sappe.

Bahwa Riskawati binti Sappe telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Riskawati binti Sappe telah siap untuk menikah.
- Bahwa Riskawati binti Sappe telah siap menjadi seorang ibu rumah tangga/istri.
- Bahwa Riskawati binti Sappe sangat mencintai Adnan Almuhaimin bin Rayuddin.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti tertulis yaitu:

1. Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan Nomor B-047/Kk.21.04.08/BA.00/4/2017 tertanggal 25 April 2017, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Rilau Ale, Kabupaten Bulukumba, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya diberi kode P.1.
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Rayuddin sebagai kepala keluarga, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bulukumba tertanggal 29 November 2012, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, diberi kode P.2.
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Adnan Almuhaimin, yang diterbitkan oleh Kepala Catatan Sipil Kabupaten Bulukumba tertanggal 25 Maret 2008, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, diberi kode P.3.

Bahwa selain bukti tertulis tersebut, Pemohon juga mengajukan dua orang saksi yaitu:

Saksi pertama Firdaus bin Abdul Patta, yang memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon.
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk menikahkan anaknya bernama Adnan Almuhaimin dengan Riskawati namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Rilau Ale dengan alasan umur Adnan Almuhaimin belum cukup 19 tahun.

Hal. 3 dari 8 Hal. Pen. No. 144/Pdt.P/2017/PA Blk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Adnan Almuhaimin berumur 17 tahun.
- Bahwa hubungan cinta Adnan Almuhaimin dengan Riskawati sudah sangat erat sehingga sebaiknya segera dinikahkan.
- Bahwa Adnan Almuhaimin berstatus bujang sedangkan Riskawati berstatus gadis.
- Bahwa Adnan Almuhaimin telah siap untuk menikah dan menjadi seorang kepala keluarga, demikian pula Riskawati telah siap untuk menjadi seorang ibu rumah tangga.
- Bahwa masing-masing orang tua Adnan Almuhaimin maupun Riskawati menyetujui rencana pernikahan ini.
- Bahwa tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan Adnan Almuhaimin dengan Riskawati.

Saksi kedua Syaifuddin bin Patahuddin, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon.
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk menikahkan anaknya bernama Adnan Almuhaimin dengan Riskawati namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Rilau Ale dengan alasan umur Adnan Almuhaimin belum cukup 19 tahun.
- Bahwa Adnan Almuhaimin berumur 17 tahun.
- Bahwa hubungan cinta Adnan Almuhaimin dengan Riskawati sudah sangat erat sehingga sebaiknya segera dinikahkan.
- Bahwa Adnan Almuhaimin berstatus bujang sedangkan Riskawati berstatus gadis.
- Bahwa masing-masing orang tua Adnan Almuhaimin maupun Riskawati menyetujui rencana pernikahan ini.
- Bahwa tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan Adnan Almuhaimin dengan Riskawati.

Bahwa untuk singkatnya penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah terurai di muka.

Hal. 4 dari 8 Hal. Pen. No. 144/Pdt.P/2017/PA Blk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya memohon kepada Pengadilan Agama Bulukumba agar memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon yang bernama Adnan Almuhammad bin Rayuddin, umur 17 tahun untuk melangsungkan perkawinan dengan Riskawati binti Sappe, umur 19 tahun.

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil permohonan Pemohon di atas maka yang menjadi pokok permasalahan adalah apakah anak Pemohon yang bernama Adnan Almuhammad bin Rayuddin, umur 17 tahun dapat melangsungkan perkawinan dengan Riskawati binti Sappe sehingga tujuan perkawinan sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dapat terwujud?

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam terdapat abstrak hukum bahwa pihak pria hanya dapat diizinkan melakukan perkawinan apabila sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun, oleh karena anak Pemohon yang bernama Adnan Almuhammad bin Rayuddin belum berumur 19 tahun maka untuk dapat melangsungkan perkawinan perlu adanya penetapan dispensasi kawin dari Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa anak Pemohon yang bernama Adnan Almuhammad telah menjalin hubungan cinta dengan Riskawati sedangkan hubungan cinta keduanya sudah sangat erat sehingga Pemohon sangat khawatir hubungan cinta Adnan Almuhammad dan Riskawati akan membawa mudharat apabila tidak segera dinikahkan.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah mendengar keterangan Adnan Almuhammad yang pada pokoknya Adnan Almuhammad telah siap untuk melangsungkan perkawinan dengan Riskawati, hubungan cinta keduanya sudah sangat erat, tidak ada halangan syar'i untuk menikah serta Riskawati sebagai calon istri sudah siap untuk menjadi ibu rumah tangga.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya tersebut, Pemohon mengajukan bukti P.1, P.2 dan P.3 serta 2 orang saksi.

Menimbang, bahwa bukti P.1 menerangkan bahwa Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Rilau Ale, Kabupaten Bulukumba telah menolak

Hal. 5 dari 8 Hal. Pen. No. 144/Pdt.P/2017/PA Blk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rencana pernikahan anak Pemohon yang bernama Adnan Almuhammad dengan Riskawati.

Menimbang, bahwa bukti P.2 dan P.3 menerangkan bahwa Pemohon mempunyai anak bernama Adnan Almuhammad, lahir pada tanggal 29 Februari 2000, yang berarti anak Pemohon tersebut baru berumur 17 tahun.

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon masing-masing bernama Firdaus bin Abdul Patta dan Syaifuddin bin Patahuddin di bawah sumpah, masing-masing memberikan keterangan yang pada pokoknya bahwa Adnan Almuhammad dengan Riskawati telah saling mencintai dengan erat, tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahannya tersebut serta kedua orang tua baik Adnan Almuhammad maupun Riskawati merestuininya.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan pemeriksaan alat bukti Pemohon tersebut, majelis hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon akan melangsungkan pernikahan anaknya yang bernama Adnan Almuhammad bin Rayuddin dengan Riskawati binti Sappe.
- Bahwa Kantor Urusan Agama Kecamatan Rilau Ale menolak pendaftaran untuk melaksanakan pernikahan karena Adnan Almuhammad bin Rayuddin berumur 17 tahun.
- Bahwa Adnan Almuhammad bin Rayuddin sebagai calon suami telah aqil baligh dan berstatus bujang dan sudah siap untuk menjadi kepala keluarga.
- Bahwa Riskawati binti Sappe sebagai calon istri berstatus gadis dan siap menjadi ibu rumah tangga.
- Bahwa Adnan Almuhammad bin Rayuddin dengan Riskawati binti Sappe tidak ada halangan hukum untuk menikah, kecuali syarat usia bagi Adnan Almuhammad bin Rayuddin tidak terpenuhi.
- Bahwa orang tua Adnan Almuhammad bin Rayuddin dengan orang tua Riskawati binti Sappe telah sepakat dan merestui rencana pernikahan tersebut serta tidak ada pihak lain yang keberatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas maka antara Adnan Almuhammad bin Rayuddin dengan calon istrinya (Riskawati binti Sappe) telah menjalin hubungan cinta dan begitu erat, dan apabila hubungan tersebut dibiarkan terus berlanjut tanpa ikatan yang sah, maka akan

Hal. 6 dari 8 Hal. Pen. No. 144/Pdt.P/2017/PA Blk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan mudharat (dampak negatif) yang lebih besar dari pada manfaatnya (dampak positif), sebagaimana petunjuk kaidah hukum Islam sebagai berikut :

دَرَأُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: Menolak kerusakan harus didahulukan dari pada mencari kemaslahatan.

oleh karena itu hubungan cinta kasih antara Adnan Almuhammad bin Rayuddin dengan Riskawati binti Sappe tersebut harus segera diikat dengan tali perkawinan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon dikabulkan, dan anak Pemohon yang bernama Adnan Almuhammad bin Rayuddin dapat diberikan dispensasi kawin untuk melangsungkan perkawinan dengan Riskawati binti Sappe.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *aquo* menyangkut bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dua kali dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini.

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon bernama Adnan Almuhammad bin Rayuddin untuk menikah dengan perempuan bernama Riskawati binti Sappe.
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp 191.000,00 (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini diucapkan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim pada hari Senin tanggal 22 Mei 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Syakban 1438 H, oleh kami Achmad Ubaidillah, S.HI. sebagai Ketua Majelis serta Muh. Amin T, S.Ag.,SH. dan Muhammad Natsir, S.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut,

Hal. 7 dari 8 Hal. Pen. No. 144/Pdt.P/2017/PA Blk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh Baharuddin, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Muh. Amin T, S.Ag.,SH.

Achmad Ubaidillah, S.HI.

ttd

Muhammad Natsir, S.HI.

Panitera Pengganti,

ttd

Baharuddin, S.Ag.

## Perincian biaya perkara:

- Pendaftaran	Rp	30.000,00
- Proses	Rp	50.000,00
- Panggilan	Rp	100.000,00
- Redaksi	Rp	5.000,00
- Materai	Rp	6.000,00
Jumlah	Rp	191.000,00

(seratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Untuk salinan  
Pengadilan Agama Bulukumba  
Panitera

**Husain, S.H., M.H.**

Hal. 8 dari 8 Hal. Pen. No. 144/Pdt.P/2017/PABik